

ADAT DAN PERCERAIAN PADA SUKU BATAK, MELAYU QAN MINANGKABAU

Dr. IKHWANUDDIN HARAHAP, M.Ag HASIAH, M.Ag

DIDANAI OLEH DANA BOPTN PENELITIAN TAHUN 2021

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENERBITAN (LPPM IAIN PADANGSIDIMPUAN



ADAT DAN PERCERAIAN PADA SUKU BATAK, MELAYU, DAN MINANGKARA

BPS 060127/2022 ISBN(13) 978-602-1667-91-0

Penyusun: Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag

Hasiah, M.Ag

Desain Sampul: Mulia Tata Letak Isi: Mulia

Editor: Rodame Monitorir Napitupulu Cetakan: I. Bogor, Januari 2022

PENERBIT

Bypass PT Jawa Mediasindo Lestari Green Land Residence Blok HH 6/10 Bukit Cimanggu City Bogor, 16165

Telp. (0251) 7563603 redaksi@penerbitbypass.com www.penerbitbypass.com

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Adat dan Perceraian pada Suku Batak, Melayu, dan Minangkabau / Ikhwanuddin Harahap, Hasiah

-Cet. 1-Bogor: Januari, 2022.

iv + 156 hlm. 25 cm.

1. Adat Budaya

II. Hasiah

I. Judul

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya pada peneliti, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan buku hasil penelitian yang berjudul Adat dan Perceraian pada Suku Batak, Melayu dan Minangkabau. Buku hasil penelitian ini ditulis dalam rangka memenuhi tugas bagian penelitian dan publikasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penerbitan Penelitian ini didanai oleh DIPA BOPTN IAIN Padangsidimpuan Tahun 2021.

Peneliti menyadari bahwa penerbitan buku hasil penelitian ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara kontribusi langsung tidak langsung memberikan penyelesaian penelitian ini. Secara khusus dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Rektor IAIN Padangsidimpuan dan Kepala LP2M IAIN Padangsidimpuan berserta staf yang telah memberikan kontribusi besar dalam penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Pengurus LAM (Lembaga Adat Melayu) Riau, LAM (Lembaga Adat Melayu) Kabupaten Pasir Panguaraian, KAN (Kerapatan Adat Nagari) Kota Padang, Pengurus LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau), Pengurus LADN (Lembaga Adat Dalihan Na Tolu) Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Tapanuli Utara. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada para tokoh dan pemangku adat Batak di Sumatera Utara, di antaranya Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Lawas, Padangsidimpuan. Demikian juga di Provinsi Sumatera Barat seperti tokoh dan pemangku adat di Kota Padang, Kabupaten Pasaman, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi. Demikian jga di Provinsi Riau, seperti Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pasir Panguraian.

Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang konstruktif.

Wassalam

Padangsidimpuan, Oktober 2021 Ketua Tim Peneliti,

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	
R ISI	
ASAN	
. DENDAHULUAN	
A Loter Belakang Masalah	
P. Pumusan Masalah	
G. Tuinan Penelitian	
D. Valian Penelitian Terdahulu	
D Kajian i Chemian i Ferdandia	
E Matada Panalitian	
C Sistematika Pambahasan	1
G Sistematika Fembahasan	1
ADATDATAV	
A A dat Nadihaga danakan: Sirigan dan Silulutan	1
A Adal Nadinagodangkon, Siridon dan Silululon	1
G. Samilara Magyarakat: Dalihan Na Tala	19
Struktur Masyarakat, Dannan Na 1011	23
D Marga sebagai identitas	28
E Perkawinan Adat	29
· ADAT MELAYIJ	39
	39
·	39 40
	41
	58
F Adat dalam Unacara Daur Hidun (Pita da nassaga)	63
2 Mait dalam Opacara Daul Muup (Kile de passage)	05
: ADAT MINANGKABAU	71
Minangkabau	71
B Nilai-nilai Dasar Adat Minangkahau	76
C Tingkatan, Sifat dan Kelembagaan A dat Minangkabau	79
D Matriarki dan Ninik Mamak	36
E Adat Basandi Svansk Svansk D. J. Kirchellah	3
F Perkawinan 9	8
G Pusako Tinggi	0
	 A Pengertian Adat Melayu B Tingkatan dan Kedudukan Adat bagi Orang Melayu C Perkawinan D Sistem Kewarisan E Adat dalam Upacara Daur Hidup (<i>Rite de passage</i>) : ADAT MINANGKABAU A Pengertian, Dasar Filsafat dan Tujuan Adat Minangkabau B Nilai-nilai Dasar Adat Minangkabau C Tingkatan, Sifat dan Kelembagaan Adat Minangkabau D Matriarki dan Ninik Mamak E Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah F Perkawinan

BAB V		PERAN ADAT DALAM PENCEGAHAN	115
	Α	PERCERAIAN Halang Batang Sebagai Upaya Adat Dalam	115
		Pencegahan Perceraian Di Tanah Batak	113
	В	Peran Datuk Dalam Pencegahan Perceraian Di Tanah Melayu	118
	С	Peran Ninik Mamak Dalam Pencegahan Perceraian Di Ranah Minangkabau	134
BAB VI	:	PENUTUP	139
	Α	Kesimpulan	139
	В	Saran-saran	141
DAFTAR I	PUST	AKA	142
INDEKS			
RIWAYAT	HID	OUP	151

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

(an

ah

an

at

in

u,

al

Sumatera memiliki tiga suku besar, yaitu suku Batak, suku Melayu dan suku Minangkabau. Suku Batak hidup di Provinsi Sumatera Utara, Melayu di Provinsi Riau dan Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana halnya kehidupan masyarakat adat pada umumnya, ketiga suku inipun mengatur berbagai institusi dalam kehidupan masyarakat, seperti perkawinan, warisan, seni, bahasa, kekerabatan. Dalam masalah perkawinan, baik adat Batak, Melayu dan Minangkabau mengatur kehidupan masyarakat adatnya guna menciptakan rumahtangga yang harmonis dan terhindar dari sengketa perkawinan. Aturan tersebut sangat komprehensif,² mulai dari hulu sampai ke hilir, mulai dari proses awal perkawinan sampai proses perceraian.

Perceraian adalah masalah urgen di Indonesia saat ini. Banyak komponen yang seharusnya dapat mencegah dan menekan angka perceraian, di mana salah satunya adalah adat. Adat memiliki visi yang ideal tentang rumahtangga. Adat menginginkan rumahtangga yang bahagia, harmonis dan kekal.³ Idealitas inilah yang membuat adat mengatur semua proses dan dimensi dalam perkawinan.⁴ Namun, visi tidak selamanya sejalan dengan fakta empiris. Rumahtangga mengalami dinamika yang berujung pada sengketa perkawinan dan terkadang berakhir pada perceraian. Pada tahun 2017, perceraian di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 11.896 kasus, Provinsi Riau sebanyak 9.633 dan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 6.920. Jumlah ini relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan kota besar lainnya seperti Jawa Timur sebanyak 84.839, Jawa Barat sebanyak 79.047 dan DKI Jakarta sebanyak 12.653.⁵

Hasil penelitian Karmila S. Br. Barus menunjukkan bahwa perceraian disebabkan oleh kekerasan dalam rumahtangga, masalah ekonomi, tidak ada tanggung jawab dalam membina bahtera rumahtangga, perselingkuhan, dan komunikasi yang tidak baik.⁶ Penyebab lain adalah karena masyarakat adat kurang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa perkawinan sebagai upaya pencegahan

¹ Agus Joko Pitoyo dan Hari Triwahyudi, Dinamika Perkembangan Etnis di Indonesia Dalam Konteks Persatuan Negara, *Jurnal Populasi* Vol. 25 No. 1 2017

² Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*; *Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 56

³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.
236

⁴ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 67

⁵ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2018*, (Jakarta: BPS, 2018)

⁶ Karmila S. Br. Barus, Faktor-Faktor Penyebab Dan Dampak-Dampak Terjadinya Perceraian Di Kota Medan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A), Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU Medan, Tahun 2017

RIWAYAT HIDUP



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. Lahir di Pargarutan, Tapanuli Selatan, 3 Januari 1975. Menamatkan Sekolah Dasar Negeri No. 142419 Padangsidimpuan pada tahun 1987, kemudian menyelesaikan sekolah tingkat lanjutan pertama pada Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) I Padangsidimpuan pada tahun 1990. Penulis menyelesaikan sekolah menengah tingkat atas pada Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus (MAN-PK) I Banda Aceh pada tahun 1993. Kemudian Penulis mengambil Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Peradilan Agama Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan lulus pada tahun 1999. Kemudian Penulis menyelesaikan Strata Dua (S2) pada Program

Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Program Pasasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan lulus tahun 2001. Selanjutnya Penulis menyelesaikan Strata Tiga (S3) pada Program Studi Hukum Islam pada Program Pascasarjana Intstitut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang, selesai tahun 2017. Saat ini, Penulis adalah sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Penulis aktif menulis dalam berbagai jurnal dan melakukan penelitian.



Hasiah, M.Ag. Lahir di Tebing Tinggi Tanggal 23 Maret 19 78. Menamatkan Sekolah Dasar di Medan Sumatera Utara. Kemudian melanjutkan studi ke sekolah menengah tingkat pertama di Madrasah Tsanawiyah pada Pondok Pesantren Thawalib Parebek Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat. Setelah tamat SLTA, Penulis melanjutkan studi sekolah menengah atas pada Maadrasah Aliyah Pondok Pesantren Thawalib Parabek Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat. Penulis melanjutkan studi Strata-1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat. Setelah

menyelesaikan kuliah jenjang S1, Penulis melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang Provinsi Sumatera Barat. Saat ini Penulis adalah sebagai Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Dr. IKHWANUDDIN HARAHAP, M.Ag HASIAH, M.Ag

ADAT DAN PERCERAIAN PADA SUKU BATAK, MELAYU DAN MINANGKABAU

"Cerai" adalah kata paling tidak diinginkan oleh pasangan suami isteri. Ia merupakan perbuatan yang boleh tetapi dibenci oleh agama. Namun, di sisi lain cerai merupakan fenomena alam yang tidak dapat dihindari dan dibendung manakala bahtera rumah tangga goyah oleh berbagai terpaan badai prahara.

Ketika rumah tangga berada di ujung tanduk, berbagai unsur mencoba berkontribusi menyelamatkan bahtera yang oleng tersebut. Di antara unsur tersebut adalah adat. Adat memiliki berbagai ajaran, tuntunan dan bahkan dogma yang mengatur dan menuntun jalannya bahtera rumah tangga agar selamat.

Adat memberikan tuntunan dan ajaran kepada suami isteri sejak awal perkawinan. Tuntunan itu banyak ditemui dalam berbagai pantun, pepatah, petitih yang terdapat pada suku Batak, Melayu dan Minangkabau yang memberikan bekal dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami isteri, serta adab dalam berumah tangga. Selain itu, para tokoh dan pemangku adat juga memiliki kontribusi penting dalam mengawal perkawinan mulai dari awal perkawinan sampai titik akhir, perceraian jika ia harus terjadi. Pada suku Batak ada Harajaon, di suku Melayu ada Datuk dan suku Minangkabau adat Ninik Mamak. Mereka menjadi inspirator, motivator, mediator bagi pasangan suami isteri yang berkonflik.





PT. Jawa Media Sindo Lestari Bukit Cimanggu City Blok HH 6/10 **Bogor 16165** redaksi@penerbitbypass.com www.penerbitbypass.com

DITERBITKAN ATAS KERJA SAMA
BYPASS DAN IAIN PADANGSIDIMPUAN PRESS



